

ANALISIS PERKEMBANGAN MAKNA *TALFIQ* DALAM KONTEKS POLITIK

H. M. Hasan Ubaidillah

UIN Sunan Ampel Surabaya

ubaidillah_mhasan@uinsby.ac.id

Abstract

Pada dasarnya, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai rahmah lil alamin. Artinya, kehadiran Islam ke muka bumi ini tidak membawa *maḍarrah* ataupun *mashaqqah* bagi pemeluknya, melainkan membawa *maṣlaḥah* dan manfaat. Hal ini dapat kita buktikan dengan beberapa ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang *irādah* Allah akan adanya kemudahan bagi umat manusia disamping adanya hukum yang ditentukan oleh Allah SWT sebagai alternatif bagi manusia. Dengan demikian, maka dapat dipastikan bahwa al-Qur'an yang sebagian isinya merupakan hukum-hukum yang menjadi *taklīf* bagi umat manusia baik yang berupa *'aqīdah*, *akhlāq*, maupun hukum *mu'āmalah* tentunya tidak memberatkan atau mempersulit umat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Perkembangan Makna *Talfiq*. Data penelitian diperoleh dari Al-Quran dan Hadis.

Keyword: *talfiq*, Islam, *madhhab*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai rahmah lil alamin. Artinya, kehadiran Islam ke muka bumi ini tidak membawa *maḍarrah* ataupun *mashaqqah* bagi pemeluknya, melainkan membawa *maṣlaḥah* dan manfaat. Hal ini dapat kita buktikan dengan beberapa ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang *irādah* Allah akan adanya kemudahan bagi umat manusia disamping adanya hukum yang ditentukan oleh Allah SWT sebagai alternatif bagi manusia. Dengan demikian, maka dapat dipastikan bahwa al-Qur'an yang sebagian isinya merupakan hukum-hukum yang menjadi *taklīf* bagi umat manusia baik yang berupa *'aqīdah*, *akhlāq*, maupun hukum *mu'āmalah* tentunya tidak memberatkan atau mempersulit umat manusia.

Merujuk kepada konsep *taysīr* (upaya mempermudah) itulah, maka kemudian ada sebagian orang diperbolehkan berpindah-pindah *madhhab* dengan alasan agar tidak menjadi *mashaqqah* bagi dirinya yang kemudian dikenal dengan istilah *talfiq*. Akan tetapi, di sisi lain ada banyak kecaman karena dianggap mempermainkan agama dan cenderung mengikuti keinginan hawa nafsunya. Berdasarkan pada hal inilah, penulis memandang perlu untuk menulis dan membahas masalah *talfiq* mulai dari

pengertiannya, sejarah perkembangan *talfiq*, keabsahan hukumnya dipandang dari sudut pandang legalitas formalnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan *talfiq*.

PEMBAHASAN

Talfiq muncul dan menjadi diskursus ilmiah seiring dengan berkembangnya pola pikir *taqlid* yang semakin luas dikalangan umat Islam. Setelah abad ke sepuluh *hijriyyah*, para '*ulamā'* *mutaakhkhirin*' menetapkan seperangkat aturan tentang berpindah *madhhab* dengan salah satu persyaratan bahwa hal tersebut tidak mengakibatkan *talfiq* (penggabungan) diantara beberapa *madhhab*. Mereka menghukumi batal pada setiap '*amaliyyah*' yang dilakukan berdasarkan berbagai sintesa hukum yang berbeda-beda yang disimpulkan oleh beberapa *Imām madhhab*. Sampai-sampai golongan *Ḥanafīyyah* mengklaim bahwa larangan *talfiq* sudah menjadi *ijmā'* para '*ulamā'*'. Kalangan *Shāfi'iyyah* juga menetapkan larangan *talfiq* tersebut dalam masalah-masalah *fiqh*. Wacana *talfiq* sendiri mulai menjadi bahan perbincangan dalam berbagai diskusi ilmiah sejak abad ketujuh *hijriyyah*¹.

Secara definitif *talfiq* adalah mengumpulkan dua pendapat atau lebih dalam satu rangkaian hukum (*qadiyyah*) yang menimbulkan suatu tata cara '*amaliyyah*' yang keberadaannya tidak diakui oleh masing-masing dari pemilik *madhhab* yang bersangkutan². Persyaratan ketiadaan *talfiq* dalam bertaqlid adalah *qawl mu'tamad* (pendapat yang menjadi pegangan) kalangan *Shāfi'iyyah*, *Ḥanafīyyah*, dan *Ḥanābilah*. Sedangkan *fuqahā'* *madhhab Mālikiyyah* memperbolehkan *talfiq* dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah³.

Sebagaimana seseorang bertaqlid pada *madhhab Shāfi'i* dalam keabsahan *wuḍū'* dengan hanya mengusap sebagian kepala lalu bertaqlid pada Abū Ḥanīfah dalam permasalahan ketidak batalan *wuḍū'* dengan bersentuhan kulit dengan lawan jenis selain *mahram* kemudian ia melakukan shalat. *Wuḍū'* dengan tata cara semacam ini tidak dianggap sah oleh kedua *Imām madhhab* tersebut. al-Shāfi'i menganggap *wuḍū'*

¹ Zakariyya Yahya, *Sharh al-Minhāj*, Juz IV, (Lebanon: Dar al-Fikr, t.t.), 154

² Khālid Hasan Ramḍān, *Mu'jam Uṣūl Fiqh*, Jilid I, (Mesir: Bani Suwaif, 1998), 28

³ Sulaiman al-Bujairimi, *Bujairimi ala al-Khatib*, (Surabaya: al-Hidayah, 1978), 117

tersebut batal karena persentuhan kulit dengan lawan jenis, sedangkan *Abū Ḥanīfah* tidak memandangnya sah karena tidak mengusap sekadar seperempat bagian kepala⁴.

Sedangkan contoh *talfiq* selain dalam permasalahan ibadah adalah seseorang yang men^{talāq} istrinya tiga kali. Kemudian sang istri tersebut menikah dengan anak yang berusia Sembilan tahun sebagai *Muḥallil* (penyela) pernikahan sehingga boleh menikah dengan suami pertama dengan *bertaqḥid* pada *madhhab al-Shāfi'i* dalam keabsahan nikahnya. Setelah terjadi hubungan badan diantara keduanya, suami kedua menceraikan istrinya dengan *bertaqḥid* pada *madhhab Ḥanafi* dalam keabsahan cerai dengan tanpa masa '*iddah*', Sehingga suami pertama bisa langsung menikahi wanita tersebut⁵.

Dalam permasalahan ini juga muncul kontroversi tentang boleh tidaknya *talfiq* dalam dua *qaḍiyyah*. Sebagian '*ulamā'*' berpendapat bahwa *talfiq* yang terjadi dalam dua *qaḍiyyah* diperbolehkan. Akan tetapi, pendapat ini ditentang oleh sebagian '*ulamā'*' yang lain. Sedangkan contoh *talfiq* dalam dua *qaḍiyyah* adalah ber^{wuḍū'} dengan mengusap sebagian kepala dengan mengikuti *madhhab* Shāfi'i. Kemudian melakukan shalat dengan menghadap *jihat al-qiblah* dengan mengikuti *madhhab* Ḥanafi⁶. *Talfiq* dalam contoh ini terjadi dalam dua *qaḍiyyah* yaitu *wuḍū'* dan shalat.

Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa faktor yang menjadi alasan pelarangan *talfiq* adalah adanya interpretasi dari kaidah sebagian *uṣūliyyīn* dalam permasalahan *ijmā'* tentang kemunculan pendapat ketiga tatkala dua kelompok sepakat memunculkan dua alternatif pendapat. Mayoritas '*ulamā'*' *uṣūl fiqh* memandang ketidak bolehan memunculkan pendapat ketiga karena akan melanggar titik kesepakatan diantara dua kubu pendapat. Sebagaimana '*iddah*' wanita hamil yang ditinggal mati suaminya terdapat dua pendapat '*ulamā'*'. Pertama, '*iddah*'nya adalah sampai masa melahirkan. Kedua, '*iddah*'nya adalah sampai masa paling lama diantara dua masa, yaitu masa

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II, (Damaskus: Dar-alFikr, 1992), 1181

⁵ al-Nawāwi, *Rauḍat al-Tālibīn wa 'Umdat al-Muḥtājīn*, Juz IV, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991), 138

⁶ Shihāb al-Dīn al-Qalyūbi, dkk, *Qalyūbi wa 'Umairah*, Juz III, (Semarang: Putra Semarang, t.t), 176

melahirkan dan hitungan bulan. Karenanya, tidak boleh memunculkan pendapat ketiga misalnya dengan menetapkan masa *'iddah* hanya dengan hitungan bulan saja⁷.

Kendati *'ulamā' mutaakhhirīn* melarang tindakan *talfiq* dalam *bertaqīd* beberapa *'ulamā'* menentang keras pendapat ini. Pelarangan *talfiq* dan pembatalan *'amaliyyah* yang dilakukan dengan *talfiq* itu ditentang dari dua sisi, yaitu sisi peniadaan dan sisi pembalikan hukum. Dari sisi peniadaan ditegaskan sebagaimana uraian terdahulu bahwa istilah *talfiq* dimunculkan *'ulamā' mutaakhhirīn* tatkala orang-orang lebih cenderung berpola pikir *taqlīd*. Pada masa-masa sebelumnya, istilah *talfiq* sama sekali tidak dikenal apalagi pada masa-masa Rasul SAW karena masa beliau adalah masa penyampaian wahyu sehingga *ijtihād* hampir tidak pernah terjadi karena semua solusi dari problematika keagamaan dan kehidupan sosial dikembalikan kepada Rasul SAW. Dimasa-masa sahabatpun tidak pernah mempersoalkan *talfiq*. Mereka terbiasa bertanya kepada siapapun tanpa membatasi pada satu orang atau lebih. Begitu pula dengan fatwa-fatwa mereka yang tidak ada yang mengharuskan untuk mengikutinya serta melarang mengikuti yang lainnya. Padahal, pada saat itu, kontroversi pendapat dalam permasalahan *ijtihādiyyah* juga sudah sering terjadi. Begitu pula dimasa-masa *Imām* empat *madhhab* dan para murid serta pengikutnya tidak pernah menyebutkan larangan *talfiq*⁸.

Oleh karenanya, fakta-fakta diatas melemahkan pendapat *'ulamā' mutaakhhirīn* tentang pelarangan *talfiq*. Karena hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan kalau dimasa-masa sahabat dan *Imām* empat *madhhab* tidak pernah melarang *talfiq*, mengapa *talfiq* baru dipersoalkan pada masa-masa akhir, dan dalam kondisi yang sama justru pelarangan *talfiq* akan mengakibatkan larangan *taqlīd* yang menjadi kewajiban orang *'awām* karena antara *taqlīd* dan *talfiq* ada titik persamaan yaitu tindakan yang bersifat mengikuti kendati *taqlīd* pada umumnya bukanlah *talfiq*. Selain itu, larangan *talfiq* bertentangan dengan sabda Nabi SAW:

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 28

⁸ Abu al-Walid Sulaiman, *al-Ishārah fī Ma'rifat al-Wuṣūl*, (Beirut: al-Maktab al-Islami), 132

إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةً⁹

Artinya: “Perbedaan diantara umatku adalah sebuah rahmat (HR. Bahaqi)”.

Pelarangan *talfiq* juga akan bertentangan dengan dasar-dasar *sharī‘ah* Islam yaitu bahwa Islam adalah agama yang mudah dan murah tidak mempersempit seperti telah disinggung dalam al-Qur’an:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: “Dan Dia Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan (Q.s. al-Hajj 78).

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya; “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (Q.S. al-Baqarah 185).

Dari sisi pembalikan hukum, ketetapan para ‘*ulamā*’ tentang ketidakwajiban konsisten dalam ber*madhhab* bagi orang ‘*awām*’ akan memberikan kebebasan untuk melakukan *talfiq*. Jika tidak demikian, status ‘*amaliyyah*’ yang dilakukan orang ‘*awām*’ pada umumnya banyak yang dinyatakan tidak sah. Hal ini mengingat aktivitas ‘*ubūdiyyah*’ kebanyakan orang awam dengan tanpa disadari sering kali berpindah-pindah *madhhab*. Begitu juga persyaratan kondidi *ḍarūrah* (emergency) untuk diperbolehkannya *talfiq* juga merupakan hal yang sulit bagi orang ‘*awām*’ baik dalam permasalahan ibadah maupun *mu‘āmalah*. Realita semacam ini bertentangan dengan hukum *sharī‘ah* Islam yang berlandaskan pada hal yang mudah dan *maṣlahah*.

Adapun pendapat yang ditegaskan sebagian kalangan *Ḥanafīyyah* yang mengklaim terjadinya *ijmā’* dalam pelarangan *talfiq*. Hal ini perlu dikaji ulang dan

⁹ Aḥmad al-Ḥāshimī, *Mukhtār al-Aḥādīth*, (Surabaya; Dār al-‘Ilm, 1948), 29

diklarifikasi kembali. Apabila permasalahan itu telah disepakati bersama, tentunya kesepakatan tersebut disosialisasikan oleh *madhhab-madhhab* lain, mengingat adanya keharusan untuk mensosialisasikannya kepada khalayak umum agar diketahui secara jelas, luas, dan tidak cukup hanya dengan pendapat sebagian kalangan dan sikap diam sebagaimana yang lain. Dan penolakan dari sebagian ‘*ulamā*’ *mutaakhkhirīn* terhadap pelarangan *talfiq* cukup menjadi alasan paling kuat untuk menepis adanya anggapan *ijmā*’ dalam permasalahan ini. Dengan demikian, *ijmā*’ yang ditegaskan sebagian kalangan *Hanafiyyah* hanyalah klaim belaka atau paling tidak kesepakatan dalam ruang lingkup *madhhab* atau sekedar pendapat mayoritas.

Al-Kamāl bin Hamām sebagaimana pula diamini muridnya Ibn ‘Āmir al-Ḥājj sebagaimana ditulis dalam buku “*Kilas Balik Teoritis Fiqh*” berkata seorang *muqallid* boleh mengikuti *madhhab* siapa saja. Dan status hukum tentang orang ‘*awām*’ yang mengikuti pendapat yang ringan belum pernah ditemukan celah hukumnya yang melarangnya baik dari dalil ‘*aqli*’ maupun dari dalil *naqli* bahkan tidak pernah diketahui dalil-dalil yang mencelanya¹⁰. Justru Rasul SAW menyukai sesuatu yang mudah bagi umatnya.

Pada kesimpulannya para ‘*ulamā*’ diatas cenderung memperbolehkan *talfiq*. Hal ini selaras dengan firman Allah

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya:” Dan dia Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan (QS. Al-hajj 78)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya:” Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah (QS. An-nisa’ 28)

¹⁰ Forum Karya Ilmiah PP. Lirboyo Kediri, Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam, (Kediri: Purna Siswa Aliyyah, 2004), 219

Artinya:” *Aku diutus untuk membawa agama yang murah dicondongi dan terang*

Dalam kenyataannya, statement para ‘*ulamā*’ yang memperbolehkan pelaksanaan *talfiq* tidaklah secara *muṭlaq*, akan tetapi pada batasan-batasan tertentu. Dalam hal ini terdapat dua bentuk ketidak bolehan *talfiq*¹¹:

Pertama, *talfiq* yang secara substansi (*al-dhāṭy*) merupakan perbuatan haram, seperti *talfiq* yang menimbulkan penghalalan hal-hal yang haram, Seperti *khamr*, zina, dan lain-lain.

Kedua, *talfiq* dipandang dari aspek negatifnya yang muncul kemudian. Pada bagian ini diklafikasikan menjadi tiga hal, yaitu:

- a. *Talfiq* dengan kesengajaan untuk mencari keringanan saja . Artinya, memilih pendapat ‘*ulamā*’ yang ringan-ringan tanpa ada *udhr* yang bersifat *ḍarūriy*. *Talfiq* dalam konteks ini dilarang dengan tujuan menutup dampak negatif (*Sad al-dharā’i*) dengan anggapan seorang bahwa dirinya bebas dari tuntutan *shara*’.

Al-ghazālī berkata : tidak boleh bagi seseorang mengadopsi pendapat-pendapat

lain dengan sesuka hatinya. Dan bagi orang ‘*awām*’ tidak diperbolehkan memilih pendapat yang ringan-ringan dari berbagai *madhhab*, sehingga bisa berbuat sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Termasuk dalam kategori ini adalah memilih pendapat yang ringan-ringan dengan tujuam mempermainkam *sharī’ah*, dan mengadopsi pendapat-pendapat lemah dari setiap *madhhab*, hanya karena menuruti hawa nafsunya

- b. *Talfiq* yang akan berdampak pembatalan terhadap keputusan hakim sebab keputusan hakim berfungsi sebagai penyelesaian kontroversi pendapat ‘*ulamā*’ untuk menghindarkan terjadinya kekacauan dan ketidakberaturan.
- c. *Talfiq* yang akan mengakibatkan pencabutan sebuah perbuatan yang telah terlaksana yang timbul dari *taqlīd* pada *madhhab* lain. Atau *talfiq* yang akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hasil penetapan *ijmā*’. Misalnya adalah

¹¹ Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*, (Demak: Demak Pers, 2002), 36

seseorang berkata pada istrinya (kamu jelas tertolak) dan ia berkeyakinan talaknya jatuh tiga kali karena mengikuti *'ulamā'* yang mengatakan semacam itu. Namun setelah terjadi dan ia anggap istrinya haram atau tidak boleh dirujuk ia berubah keyakinan bahwa talaknya jatuh satu kali sehingga boleh *rujū'* karena mengikuti pendapat *'ulamā'* yang mengatakan talaknya jatuh satu kali. Dalam kasus ini, ia wajib untuk berpegangan pada hukum dengan pendapat pertama. Artinya, status istrinya tidak boleh *dirujū'* kembali dengan keyakinannya yang baru. Dalam contoh ini terdapat unsur pencabutan perbuatan pertama karena mengikuti pendapat kedua.

Sebagaimana terungkap sebelumnya ruang lingkup *talfiq* hanyalah bermuara pada permasalahan-permasalahan *particular* (cabang *sharī'ah* saja) yakni permasalahan-permasalahan *ijtihādī* yang bersifat *ẓannīy*. Sedangkan dalam permasalahan-permasalahan dasar *sharī'ah* sebagaimana teologi, etika dan permasalahan agama yang bersifat *qat'iy* tidak termasuk dalam ruang lingkup *talfiq*, sebab dalam semua permasalahan tersebut tidak berlaku *taqlīd* bahkan juga bukan termasuk dalam ruang lingkup *ijtihād* yang sehingga akan memunculkan kontroversi tersebut. Permasalahan-permasalahan *particular sharī'ah* terklasifikasi dalam tiga bagian. *Pertama*, permasalahan-permasalahan cabang yang berlandaskan atas dasar kemudahan dan toleran yang berubah-ubah kadarnya sesuai dengan perubahan kondisi seseorang seperti halnya ibadah *maḥḍah* (ritual)¹². Dalam permasalahan ini, praktek *talfiq* dibolehkan bila ada kebutuhan. Karena yang menjadi muara disyariatkannya ibadah *maḥḍah* adalah kepatuhan pada perintah Allah dan penghambaan padanya bukan mempersulit, karenanya dalam permasalahan ini hendaknya tidak bersikap berlebih-lebihan dan terlalu ekstrim yang sehingga berakibat fatal. Sementara dalam permasalahan ibadah *māliyah* (berkaitan dengan harta benda), haruslah diperketat supaya tidak menyia-nyiakan hak-hak fakir miskin. Karenanya dalam praktek zakat sebaiknya tidak mengambil pendapat yang lemah atau melakukan *talfiq* yang akan berakibat penelantaran hak-hak fakir miskin. Dan bagi para *mufti* dalam memberikan fatwa

¹² Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*, 35

seputar masalah ibadah *māliyah* ini haruslah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan kondisi peminta fatwa¹³.

Permasalahan-permasalahan cabang yang berlandaskan *wara'* (kehati-hatian) seperti ketentuan *shara'* yang bersifat larangan. Ketentuan *shara'* yang bersifat larangan ini didasarkan atas kehati-hatian dan keharusan bersikap *wara'* selama masih memungkinkan karena Allah tidak melarang sesuatu kecuali didalamnya terdapat unsur merugikan. Maka dalam hal ini tidak tepat bila diterapkan *talfiq* kecuali dalam keadaan *ḍarūrah* sebagaimana dalam suatu kaidah:

Artinya: “keterpaksaan memperbolehkan sesuatu yang dilarang dalam sebuah kaidah:

الضَّرُورَةُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ¹⁴

Artinya: “Keterpaksaan memperbolehkan sesuatu yang dilarang”.

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ¹⁵

Artinya: “Apa yang telah aku larang maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepadamu maka laksanakanlah semampumu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam teks *ḥadīth* diatas pelaksanaan perintah adalah sebatas kemampuan sementara dalam larangan tanpa ada pembatasan (mutlak) karena untuk mengantisipasi dampak negatif pada hal-hal yang dilarang. Karenanya dalam pelanggaran tidak boleh dilakukan *talfiq* berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dalam sebuah *ḥadīth*

دَعَا مَا يَرْيِيكَ إِلَى مَا لَا يَرْيِيكَ¹⁶

¹³ Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*

¹⁴ Abī al-Faid Muhammad Yāsin Isā al-Fādānī al-Makkī, *al-Fawā'id al-Janiyyah*, Juz I, Lebanon, *Dār al-Fikr Cetakan I*, 1997, 246

¹⁵ Aḥmad al-Hāshimi, *Mukhtār al-Aḥādīth*, (Surabaya; *Dār al-'Ilm*, 1948), 29

¹⁶ Abī al-Faid Muhammad Yāsin Isā al-Fādānī al-Makkī, *al-Fawā'id al-Janiyyah*, 1997, 231

Artinya: “Tinggalkan dalam sesuatu yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu”. (HR. Turmudzi, Nasa;I Ibn Hibban dan al-Hakim), dan juga seperti yang terungkap dalam sebuah *ḥadīth*:

مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ 17

Artinya: “tidaklah berkumpul antara yang halal dan yang haram kecuali haram mengalahkan yang halal”.

Dalam larangan yang berkaitan erat dengan hak-hak manusia tidak diberlakukan *talfiq*, sebab larangan-larangan itu dibangun atas dasar memelihara hak dan menghindarkan penganiayaan dan permusuhan pada orang lain. Sedangkan *talfiq* berpotensi untuk menjelma sebagai suatu bentuk perekayasaan yang bertujuan untuk pengambilan hak orang lain yang dapat merugikan orang lain. Ketiga, masalah-masalah cabang *sharī‘ah* yang terbangun atas dasar kemaslahatan manusia. Seperti permasalahan-permasalahan sosial yang meliputi *mu‘āmalah*, pidana, pengeluaran harta-harta sepuluh persen, dan seperlima harta tambang, pernikahan dan yang berkaitan dengannya seperti perceraian diatur atas dasar pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan suami istri dan keluarga. Hal ini bisa terealisasi dengan menjaga keharmonisan suami istri serta mewujudkan kehidupan yang sejahtera seperti yang telah disebutka dalam al-Qur’an

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Setelah boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma’ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”. (QS. al-Baqarah: 229).

Dengan demikian, hal-hal yang dapat mewujudkan prinsip-prinsip diatas harus dilaksanakan kendati dalam sebagian kasus harus melalui praktek *talfiq*, namun praktek *talfiq* tersebut tidak boleh dijadikan sebagai perantara mempermainkan ketetapan-

¹⁷ Aḥmad al-Hāshimi, *Mukhtār al-Aḥādīth*, (Surabaya; *Dār al-‘Ilm*, 1948), 78

ketetapan yang ada dalam pernikahan dan perceraian dengan tetap menjaga kaidah *shara'*

الأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ¹⁸

Artinya: “*Sesungguhnya hukum dasar dalam kemaluan wanita adalah haram*”

Ketentuan semacam ini ditujukan untuk memelihara hak-hak perempuan serta untuk menghindari percampuran nasab dengan. Dengan demikian, praktek *talfiq* tidak diperkenankan dalam persoalan ini

Sedangkan dalam permasalahan-permasalahan sosial seperti *mu'āmalah*, pengeluaran sepuluh persen harta, seperlima harta tambang, sanksi pidana, dan lain-lain dari setiap tuntunan *sharī'ah* yang berazaskan kemaslahatan manusia dan kemanfaatan yang penting artinya bagi kehidupan haruslah memilih diantara pendapat-pendapat dari beberapa *madhhab* yang lebih memberikan kemaslahatan manusia kendati akan terjadi praktek *talfiq*. Karena kemaslahatan manusia bisa berubah selaras dengan variabel perubahan zaman, tradisi, dan peradaban. Sedangkan standar kemaslahatan yang menjadi pertimbangan hukum adalah setiap hal yang mengandung terpeliharanya lima prinsip dasar yaitu agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan harta benda. Memelihara kemaslahatan sebagaimana diatas sangat dianjurkan oleh *shara'* baik dalam al-Qur'an *ḥadīth*, ataupun *ijmā'* *'ulamā'*

Kontroversi Pendapat *Fuqahā'* Tentang *Tatabbu'ur Rukhas*

Maksud dari *tatabbu'ur rukhas* adalah mengambil suatu pendapat yang paling ringan dari sekian pendapat *'ulamā'* *madhhab* dalam kasus-kasus yang dihadapi. Sebagaimana pada paparan sebelumnya, bahwa salah satu dari bentuk *talfiq* yang dilarang adalah melakukan praktek *talfiq* dengan kesengajaan mencari kemudahan dan

¹⁸ Abī al-Faid Muhammad Yāsīn Īsā al-Fādānī al-Makkī, *al-Fawā'id al-Janiyyah*, 1997, 138

keringanan. Dalam permasalahan ini, terjadi kontroversi pendapat diantara para ‘*ulamā*’ dalam dua versi¹⁹.

Pendapat Pertama, tidak diperbolehkan melakukan praktek *tatabbu‘ur rukhas* sebagaimana dibahas dalam permasalahan *talfiq* yang disebutkan diatas. Bahkan sebagian ‘*ulamā*’ mengkategorikannya sebagai *fāsiq*. Sedangkan pendapat lain tidak menyebutnya *fāsiq*. Adapun dasar yang dijadikan acuan bagi pendapat ini adalah adanya kecenderungan orang yang bertalfiq untuk mengikuti hawa nafsunya. Sedangkan mengikuti hawa nafsu dalam al-Qur’an jelas dilarang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩) .

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Nisa’ 59)

Pendapat Kedua, Diperbolehkan melakukan *tatabbu‘ur rukhas*. Hal ini difasirkan pada tidak adanya dalil secara *ṣarīh* yang menjelaskan tentang larangan *tatabbu‘ur rukhas*. Disamping itu, terdapat beberapa *ḥadīth* Nabi baik yang *qawliyyah* maupun yang *fi‘liyyah* yang mencerminkan tentang diperbolehkannya memilih pendapat yang ringan. Beliau bersabda:

بُعِثْتُ بِالْخَفِيفَةِ السَّمَحَةِ (رواه أحمد)

Artinya: “Aku diutus dengan membawa agama yang ringan dan mudah (HR. Ahmad)”.

Perkembangan Makna *Talfiq* dan Sisi Positifnya

Berdasarkan kepada pernyataan sebagian orang yang berasumsi bahwa *talfiq* lebih dilatarbelakangi oleh keinginan yang bersifat individual dan dilingkupi dengan

¹⁹ Sjechul Hadi Permono, Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi, 38

syahwat manusia, maka penulis ingin mengungkapkan tentang sisi positif *talfiq* yang tanpa disadari sudah pernah kita lakukan. *Talfiq* akan lebih bermakna positif ketika ditinjau dari perspektif politik yang berkaitan dengan kekuasaan. Salah satu bukti sisi positif yang didapatkan adalah adanya kepastian hukum yang akan diterapkan kepada masyarakatnya. Hal ini dikarenakan adanya pihak penguasa yang akan menentukan pendapat yang lebih kontekstual. Apabila *talfiq* tidak dilakukan, perkembangan pemikiran Islam semakin *jumūd* atau statis. Di sisi lain, Dengan adanya *talfiq*, tujuan *sharī'ah* akan lebih tercapai dikarenakan adanya hukum pilihan yang lebih *maṣlaḥah* dan *mafsadah* yang disesuaikan dengan konteks ke Indonesiaan. Adapun bukti bahwa dengan *talfiq* azas *maṣlaḥah* akan terpenuhi, ialah pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya:

“ Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada Muwarrith maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya,kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”.

Bunyi pasal diatas menggambarkan adanya rumusan hukum yang berkaitan dengan ahli warits yang tidak sesuai dengan rumusan kitab salaf pada umumnya. Hal ini dikarenakan adanya unsur sosiologi dan psikologi masyarakat Indonesia yang dijadikan pertimbangan hukum. Begitu pula dengan pasal 174 ayat 2 yang bunyinya:

“ Apabila semua ahli warits ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa status anak termasuk anak perempuan memiliki kemampuan untuk meng*hijāb* ahli warits yang lain. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi sosial masyarakat Indonesia yang lebih cenderung dekat kepada anak dari pada ahli warits yang lain.

KESIMPULAN

Secara Definitif, *talfiq* merupakan upaya mengambil beberapa pendapat '*ulamā*' untuk diterapkan dalam suatu permasalahan tertentu. Adapun hal-hal yang melatar belakangnya ialah adanya kondisi *ḍarūrah*, lebih *maṣlaḥah*, dan *tatabbu'ur rukḥaṣ*. Pada era Nabi SAW bahkan sampai pada masa sahabatpun, tidak dikenal istilah *talfiq*.

Oleh karenanya, sebagian ‘*ulamā*’ berpendapat bahwa *talfiq* tidaklah menjadi larangan disamping spirit yang terkandung dalam al-Qur’an dan *ḥadīth* Nabi SAW adalah kemudahan dan keleluasaan. Namun tidaklah demikian bagi sebagian ‘*ulamā*’ yang lain, justru melarangnya dengan alasan orang yang sering bertalfiq hanya mengikuti hawa nafsunya. Dalam perkembangan selanjutnya, *talfiq* justru diaplikasikan dalam konteks kekuasaan yang justru akan memberikan makna positif. Hal ini dibuktikan dengan beberapa rumusan hukum yang tertulis di Kompilasi Hukum Islam yang mengadopsi dari berbagai macam *madhhab* dan diupayakan untuk di kontekstualisasikan dengan sosiologi dan psikologi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, rumusan hukum dari berbagai macam *madhhab* lebih *maṣlaḥah* dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Zakariyya Yahya, *Sharh al-Minhāj*, Juz IV, (Lebanon: Dar al-Fikr, t.t.)
 Khālīd Hasan Ramḍān, *Mu’jam Uṣūl Fiqh*, Jilid I, (Mesir: Bani Suwaif, 1998)
 Sulaiman al-Bujairimi, *Bujairimi ala al-Khatib*, (Surabaya: al-Hidayah, 1978),
 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II, (Damaskus: Dar-alFikr, 1992)
 al-Nawāwī, *Rauḍat al-Ṭālibīn wa ‘Umdat al-Muftīn*, Juz IV, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991)
 Shihāb al-Dīn al-Qalyūbī, dkk, Qalyūbī wa ‘Umairah, Juz III, (Semarang: Putra Semarang, t.t)
 Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998),
 Abu al-Walid Sulaiman, *al-Ishārah fī Ma’rifat al-Wuṣūl*, (Beirut: al-Maktab al-Islami)
 Aḥmad al-Hāshimi, *Mukhtār al-Aḥādīth*, (Surabaya; Dār al-‘Ilm, 1948)
 Forum Karya Ilmiah PP. Lirboyo Kediri, Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam, (Kediri: Purna Siswa Aliyyah, 2004),
 Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*, (Demak: Demak Pers, 2002),
 Abī al-Faid Muhammad Yāsīn Īsā al-Fādānī al-Makkī, *al-Fawāid al-Janiyyah*, Juz I, Lebanon, *Dār al-Fikr Cetakan I*, 1997
 Abī al-Faid Muhammad Yāsīn Īsā al-Fādānī al-Makkī, *al-Fawāid al-Janiyyah*, 1997